



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO BENTENG PANCASILA SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa untuk membentuk masyarakat yang sadar, kritis dan peduli terhadap media dan informasi agar dapat membentengi masyarakat dari informasi menyimpang dibutuhkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang independen, netral, dan tidak komersial;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik lokal Radio Benteng Pancasila Subang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

k

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG  
dan  
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO BENTENG PANCASILA SUBANG.

f

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
6. LPPL Radio Benteng Pancasila Subang adalah LPPL di Daerah Kabupaten.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Benteng Pancasila Subang yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Penanggung jawab Penyelenggara Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran dan operasional LPPL Radio Benteng Pancasila Subang.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai dengan wilayah layanan siaran.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
20. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

21. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
22. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## BAB II

### PENDIRIAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang.

## BAB III

### BENTUK DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang berbentuk badan hukum.
- (2) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

## BAB IV

### FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB V  
PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Organisasi LPPL Radio Benteng Pancasila Subang terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas yang salah satunya merangkap sebagai ketua Dewan Pengawas dan mewakili unsur :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. tokoh masyarakat; dan
  - c. komunitas penyiaran.
- (2) DPRD mengusulkan anggota Dewan Pengawas kepada Bupati setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan Dewan Pengawas atas usul DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

- (5) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (6) Ketentuan mengenai uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- d. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- e. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- f. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- g. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dewan Pengawas berwenang:

- a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- b. memberikan saran, masukan dan nasehat serta teguran secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Direksi;
- c. memeriksa Dewan Direksi yang diduga merugikan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- d. memberikan peringatan kepada Dewan Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Dewan Direksi;

- f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Dewan Direksi; dan
- h. meminta keterangan dan data yang diperlukan kepada Dewan Direksi dan/atau Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran.

#### Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
- h. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil negara;
- i. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- j. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- k. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.



Paragraf 3

Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Dewan Direksi bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- d. melakukan pembinaan kepada Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi;
- g. membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan;
- h. mewakili LPPL Radio Benteng Pancasila Subang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai kewenangannya.

Pasal 13

Dewan Direksi berwenang:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;

- b. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
- c. mengangkat dan memberhentikan Penanggung jawab Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang; dan
- d. menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau sederajat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
- h. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- i. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- j. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media penyiaran lain; dan
- k. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian

#### Pasal 15

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap; dan/atau
- d. berakhirnya masa jabatan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang;
  - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 14.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
  - a. Dewan Pengawas kepada DPRD; atau
  - b. Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak:
  - a. Bupati menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dan DPRD tentang rencana pemberhentian; atau
  - b. Dewan Pengawas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tentang rencana pemberhentian.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian anggota Dewan Pengawas kepada Bupati; atau
  - b. Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi; maka rencana pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 18

- (1) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas.
- (2) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan Dewan Pengawas tentang pemberhentian anggota Dewan Direksi.

Pasal 19

- (1) Apabila anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jika anggota Dewan Pengawas atau anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai ketentuan tentang pengangkatan Dewan Pengawas atau Dewan Direksi.

Paragraf 5

Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang Kepala Penanggung jawab Penyelenggara Penyiaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran terdiri dari:
  - a. Kepala Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran;
  - b. penanggung jawab program, siaran, dan produksi;
  - c. penanggung jawab pemberitaan;
  - d. penanggung jawab teknik; dan
  - e. penanggung jawab administrasi, keuangan, dan pemasaran.

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran pada LPPL Radio Benteng Pancasila Subang terdiri dari pegawai:
  - a. aparatur sipil negara; dan/atau
  - b. non aparatur sipil negara.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Dewan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.

Pasal 22

- (1) Kepala Penanggung jawab Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyiaran dan operasional LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sesuai dengan program umum yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (2) Penanggungjawab program, siaran, dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang program penyiaran dan produksi acara yang meliputi:
  - a. program siaran harian, mingguan dan insidental;
  - b. standar penyiaran;
  - c. peningkatan sumber daya manusia penyiar;
  - d. bimbingan dan pembinaan penyiar; dan
  - e. produksi acara.
- (3) Penanggungjawab pemberitaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c bertugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang pemberitaan yang meliputi:
  - a. pencarian dan peliputan materi pemberitaan;
  - b. produksi pemberitaan;
  - c. pers rillis; dan

- d. reportase siaran langsung, dialog publik dan siaran insidental lainnya.
- (4) Penanggungjawab teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d bertugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang teknis dan peralatan yang meliputi:
- a. perangkat penyiaran;
  - b. perawatan perangkat penyiaran dan peralatan studio; dan
  - c. pemeliharaan gedung radio.
- (5) Penanggungjawab Administrasi, Keuangan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e bertugas menyusun, melaksanakan dan melaporkan tugas di bidang administrasi, keuangan dan pemasaran yang meliputi:
- a. administrasi ketatausahaan;
  - b. administrasi keuangan;
  - c. administrasi kepegawaian;
  - d. urusan rumah tangga; dan marketing.

#### Bagian Kedua

#### Tata Kerja

#### Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 25

- (1) Setiap direktur membawahi penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi.

- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

## BAB VII

### GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhak atas honorarium dan tunjangan.
- (2) Dewan Direksi dan Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran berhak atas gaji, honorarium dan tunjangan.
- (3) Struktur dan besaran gaji, honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Gaji, honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi pelaksana organisasi yang berstatus aparatur sipil negara menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang manajemen kepegawaian aparatur sipil negara.

## BAB VIII

### KEKAYAAN

#### Pasal 27

- (1) Kekayaan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 28

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Bupati.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 29

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit dengan klasifikasi penyiaran radio *frequency modulation* secara analog atau digital.
- (2) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dapat menyelenggarakan program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio atau menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (3) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (4) Penyelenggara LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran

Pasal 30

- (1) Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang meliputi wilayah regional dan/atau Daerah Kabupaten.
- (2) Guna mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dapat bekerjasama siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ataupun dengan melakukan siaran bersama dengan LPPL dari daerah lain.

Bagian Ketiga

Isi Siaran

Pasal 31

- (1) Isi siaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
  - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;



- c. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
  - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
  - e. memperhatikan nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma religius masyarakat Daerah.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
  - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai agama, adat istiadat, kearifan lokal dan martabat manusia;
- (3) Isi siaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

#### Bagian Keempat

#### Klasifikasi Acara Siaran

#### Pasal 32

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

#### Bagian Kelima

#### Bahasa Siaran

#### Pasal 33

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.

#### Bagian Keenam

##### Relai

##### Pasal 34

LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

#### Bagian Ketujuh

##### Ralat Siaran

##### Pasal 35

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Kedelapan

##### Arsip Siaran

##### Pasal 36

- (1) LPPL Radio Benteng Pancasila Subang menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Siaran Iklan

Pasal 37

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Benteng Pancasila Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 15 % (lima belas persen) dari siaran setiap hari.
- (5) Waktu siaran layanan iklan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (6) Ketentuan mengenai besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. permodalan (status perubahan terakhir) yang terdiri atas:
    1. modal;
    2. komposisi pemegang saham; dan
    3. pemusatan dan kepemilikan silang.
  - b. laporan keuangan;
  - c. jumlah pelanggan untuk LPB;
  - d. pengembangan program Siaran yang terdiri atas:
    1. uraian waktu Siaran, sumber materi mata acara Siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; dan

2. persentase mata acara Siaran keseluruhan dan pola acara Siaran harian dan mingguan;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana yang terdiri atas:
    1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio; dan
    2. peta lokasi stasiun Penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan Siaran dan Wilayah Layanan siarannya.
  - f. pelaksanaan penyelenggaraan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan untuk LPS jasa Penyiaran radio yang menyelenggarakan Penyiaran melalui sistem stasiun jaringan;
  - g. pemenuhan komitmen penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan rencana bisnis/proposal yang diajukan pada saat permohonan dan perpanjangan IPP; dan
  - h. kepatuhan hukum terkait kekayaan intelektual dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti hak cipta dan hak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 tidak berlaku bagi LPP dan LPK.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi laporan penyelenggaraan Penyiaran.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi melakukan pembinaan berupa:
  - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang; dan
  - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Benteng Pancasila Subang diawasi oleh Dewan Pengawas, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 40

LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dibubarkan apabila:

- a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Benteng Pancasila Subang; atau
- b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Benteng Pancasila Subang berasal dari:

- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan;
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
- f. hibah.

BAB XV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Setiap warga masyarakat yang berdomisili di Daerah turut berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau konten siaran yang merugikan perkembangan mental masyarakat.
- (3) Masyarakat yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan surat keberatan dengan cara mengirimkan surat keberatan kepada LPPL Radio Benteng Pancasila Subang dengan mencantumkan alamat sesuai kartu tanda penduduk atau domisili yang bersangkutan secara jelas dengan menyebutkan program dan/atau konten siaran yang dirasa merugikan.

- (4) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dijawab oleh Dewan Direksi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak surat keberatan yang diajukan oleh masyarakat ke alamat LPPL Radio Benteng Pancasila Subang.

## BAB XVI

### ATURAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Sebelum terbentuknya dan terlaksananya pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Benteng Pancasila Subang berdasarkan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengelolaan atas LPPL Benteng Pancasila Subang.

#### Pasal 44








Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Aasda II	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Sekdis Kominfo	
Kabid IKP	
Kepala UPTD Bepas	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 31 Juli 2023



BUPATI SUBANG,

  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



  
ASER NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT : (4/113/2023).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO**  
**BENTENG PANCASILA SUBANG**

**I. UMUM**

Era globalisasi dan era informasi yang terjadi dewasa ini dengan ditandai kemajuan teknologi khususnya media massa elektronika yang sangat pesat dan menjangkau sampai ke wilayah pelosok pedesaan, menumbuhkan zona ekonomi baru dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sedang berkembang dan terjadi baik di daerah, nasional maupun internasional.

Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Subang pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Daerah Kabupaten;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Melihat perkembangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berupa jasa penyiaran radio dalam rangka melaksanakan penyebaran informasi sekaligus untuk menjangkau aspirasi dari masyarakat. Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Benteng Pancasila Subang diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang radio swasta dan media informasi



lainnya, dalam menyiarkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten. Media radio ini dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan informasi yang sangat efektif.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Benteng Pancasila Subang diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam menyampaikan informasi : pendidikan, pembangunan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat, dan bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula semata-mata sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi untuk memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga Negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Benteng Pancasila Subang akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem terestrial” adalah sistem penyiaran yang tidak melibatkan transmisi satelit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyiaran multipleksing” adalah penyiaran dengan tranmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023  
NOMOR 4